



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Pencatatan Sipil WNI di Luar Wilayah NKRI

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah NKRI (F-2.01);
2. Fotokopi KK, KTP pemohon(bapak, ibu);
3. Fotokopi Pasport pemohon (bapak, ibu, anak);
4. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
5. Fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
7. Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Pemohon mengajukan layanan Pelaporan Pencatatan Sipil WNI di LuarWilayah NKRI; 2. Petugas layanan Disdukcapil memverifikasi dokumen persyaratan . Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas layanan Disdukcapil memberikan tanda terima pengambilan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri; 4. Pencetakkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri; 5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak saran;
- Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>
- Hotline (WA) : 08113344947;
- Email : helpdesk3515@gmail.com;
- Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
- Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
- Call center : 0318960188 / 0318960177;
- SP4N LAPOR!.